



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 514 /III.05/HK/2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MESUJI DAN WAY TUBA DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/III.05/HK/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, dikarenakan adanya perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji dan Way Tuba di kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;


## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji dan Way Tuba di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **Pengarah:**
    1. memberikan arahan dalam pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi bagi Kelompok Kerja (Pokja); dan
    2. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi.
  - b. **Penanggungjawab:**
    1. bertanggungjawab atas jalannya kegiatan Tim Pokja dalam mempercepat pembangunan dan pengembangan KTM Mesuji dan KTM Way Tuba di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang dan Way Kanan; dan
    2. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pokja Pusat dan Tim Pokja Kabupaten Tulang Bawang dan Tim Pokja Kabupaten Way Kanan serta membina hubungan peran swasta/mitra usaha sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
  - c. **Ketua:**
    1. melaksanakan rapat-rapat pembahasan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) secara berkala minimal 3 bulan sekali;
    2. dalam mendinamisasikan kegiatan Pokja dapat dibentuk Sekretariat Pokja yang ditetapkan oleh Ketua Pokja; dan
    3. melaporkan pelaksanaan tugas Pokja kepada Gubernur Lampung.
  - d. **Sekretaris:**
    1. menyusun bahan-bahan rapat dan menyiapkan rapat Pokja;
    2. membuat dan mencatat surat-surat baik surat keluar atau surat masuk; dan
    3. membuat laporan setiap kegiatan Pokja.
  - e. **Bidang-Bidang Pokja:**
    1. melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap usulan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji dan KTM Way Tuba;
    2. mengkoordinasikan kontribusi program/kegiatan dari instansi lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat;
    3. memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji dan KTM Way Tuba sesuai bidangnya masing-masing; dan
    4. melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji dan KTM Way Tuba.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Nomor 0279.0/026-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 APBN Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/III.05/HK/2009 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji di kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4-8-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**


1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal P2MKT Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta ;
5. Tim Kelompok Kerja (Pokja) KTM Pusat di Jakarta;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Bupati Mesuji di Mesuji;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
12. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
13. Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
14. Masing-masing anggota Pokja yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 514 /III.05/HK/ 2009**  
**TANGGAL : 4-8-2009**

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)**  
**MESUJI DAN WAY TUBA DI KAWASAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	
3	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
5	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Disnakerduktrans Provinsi Lampung	Ketua	
6	Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan Disnakerduktrans Provinsi Lampung	Sekretaris	
7	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Perencanaan, Keuangan dan Hukum	
8	Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Pengembangan Agribisnis	
11	Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
12	Kepala Bidang Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	
13	Kepala Bidang Perikanan dan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	
14	Kasi Industri Logam Kimia Bahan Bangunan dan Elektronika pada UPTD BILKBB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	
15	Kasi Sarana Prasarana dan Permodalan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	
16	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Koordinator Peningkatan Sumaber Daya Manusia (SDM)	
17	Kasi Konservasi Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	
18	Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Koordinator Pengembangan Infrastruktur Provinsi Lampung	
19	Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
20	Kasi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**